

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap entitas, baik perusahaan bisnis maupun organisasi nonlaba, wajib menyusun laporan keuangan yang akuntabel. Bagi organisasi nonlaba, akuntabilitas menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik, terutama yang bersumber dari donasi masyarakat. Akuntabilitas berarti kewajiban melaporkan kegiatan dan pengelolaan dana kepada pihak yang berhak, yakni masyarakat atau komunitas yang terkait (Asmara, 2024). Untuk menjaga kontrol dan fungsi organisasi publik, dibutuhkan sistem akuntansi yang mampu menghasilkan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan (Octisari *et al.*, 2021). Peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan diakui baik di organisasi laba maupun nonlaba. Organisasi nonlaba sendiri bergerak di bidang pelayanan sosial tanpa orientasi keuntungan, misalnya lembaga keagamaan, pendidikan, rumah sakit, dan komunitas sosial (Dewantari & Pardi, 2022). Dalam kegiatannya, mereka mengelola sumber daya internal maupun dana masyarakat, sehingga laporan keuangan harus transparan dan sesuai prinsip akuntansi di Indonesia.

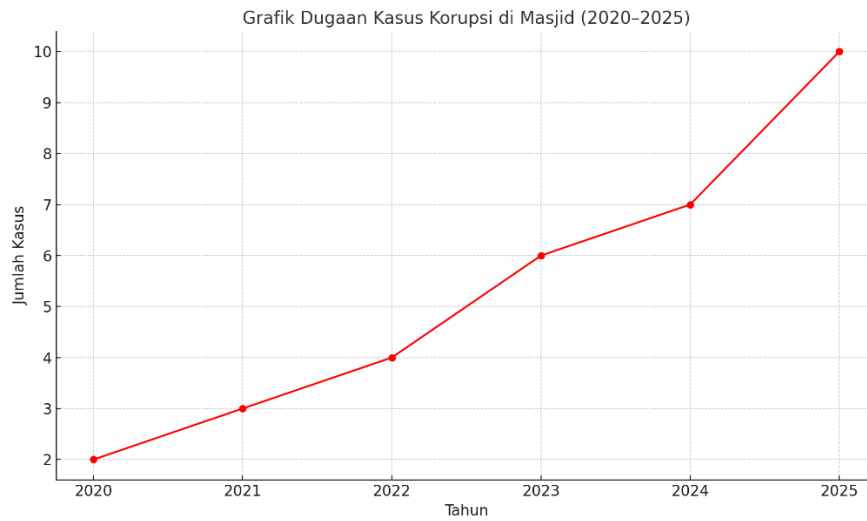
Salah satu bentuk organisasi nonlaba yang memiliki peran penting adalah masjid. Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi umat Muslim. Masjid berperan krusial sebagai lembaga

keagamaan nonlaba, setara pentingnya dengan organisasi sektor publik lainnya. Seiring bertambahnya jumlah masjid di Indonesia, tanggung jawab pengelolaan keuangan masjid semakin besar. Mayoritas dana masjid berasal dari donasi masyarakat, sehingga diperlukan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun, banyak pengelola masjid belum memahami cara mengelola dana secara akuntabel dan menyusun laporan keuangan, sedangkan keterbukaan dan akuntabilitas menuntut publikasi laporan keuangan masjid. Sebagai organisasi nonlaba, masjid harus bertanggungjawab mengelola informasinya secara transparan. Dana yang diperoleh dari masjid dalam jumlah besar hendaknya digunakan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar masjid (Halim & Kusufi, 2014). Untuk hal tersebut di atas, laporan keuangan perbaikan diperlukan. Ada peningkatan kebutuhan akan akuntabilitas di lingkungan publik, dan transparansi informasi keuangan di masjid juga meningkat.

Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 335 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), organisasi nonlaba kini diwajibkan menyusun laporan keuangan dengan format yang setara dengan entitas berorientasi nonlaba lainnya. ISAK 335 yang sebelumnya dikenal sebagai ISAK 35, mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020, dan menjadi acuan utama dalam penyajian laporan keuangan untuk organisasi seperti masjid, yayasan, lembaga sosial, serta institusi keagamaan. Standar ini mencakup lima komponen laporan

utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan. (terdapat pada Lampiran 1 hingga Lampiran 5).

Dalam praktiknya, banyak masjid di Indonesia masih sebatas melaporkan infak mingguan dan sumbangan kotak amal, tanpa adanya laporan komprehensif yang mencerminkan situasi keuangan serta penggunaan dana secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan ISAK 335 menjadi sangat penting sebagai dasar untuk sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun pada kenyataannya, tidak semua pengelola masjid menerapkan standar pelaporan keuangan ini secara optimal. Hal ini kerap menimbulkan celah dalam pengelolaan dana, yang berpotensi menimbulkan kasus penyalahgunaan atau ketidaktepatan penggunaan dana. Artikel yang dirujuk di situs detik.com menyebutkan bahwa Bendahara Masjid di Maluku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada bulan Februari 2025 karena diduga melakukan penyalahgunaan dana hibah untuk pembangunan masjid. Tersangka berisial MFB diduga melakukan pembelanjaan bahan material tanpa bukti yang sah dan menarik uang tunai tanpa sepengetahuan ketua panitia, serta tidak menyertakan dokumen pertanggungjawaban yang memadai. Akibat tindakan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 515 juta (Muhammad Jaya Barends, 2025).



Gambar 1. 1 Grafik Dugaan Korupsi di Masjid Indonesia

Sumber: Diolah oleh penulis (2025)

Peningkatan dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan masjid mulai banyak mendapat sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Catatan Akhir Tahun 2024 mencatat adanya tren peningkatan penyalahgunaan dana sosial dan keagamaan, termasuk dana masjid, meskipun data spesifiknya masih terbatas (ICW, 2024). Beberapa kasus juga muncul di putusan Pengadilan Tipikor, misalnya penggelapan dana pembangunan masjid di Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara selama periode 2020 hingga 2025. Kenaikan ini sejalan dengan semakin besarnya arus kas yang dikelola oleh masjid, khususnya pada momen-momen penting seperti bulan Ramadan dan pelaksanaan proyek renovasi. Data ini mengindikasikan adanya urgensi yang semakin besar terhadap penerapan sistem pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Adapun

kasus dugaan penyelewengan dana rehabilitasi Masjid Agung Nur Addarajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menjadi contoh lain dari lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana masjid. Pada tahun anggaran 2022–2023, proyek rehabilitasi masjid tersebut mendapat alokasi dana sebesar kurang lebih Rp20 miliar (Meric, 2025). Kasus ini menekankan pentingnya memiliki sistem pencatatan transaksi yang jelas, teratur, dan berstandar dalam setiap tahap pencatatan keuangan. Dengan laporan keuangan yang tersusun dengan baik, pengelolaan keuangan tidak hanya akan lebih teratur, tetapi juga mampu mengurangi risiko kecurangan dan memastikan akuntabilitas di seluruh aspek pengelolaan dana.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyandani *et al.* (2021) memberikan hasil penelitian bahwa pencatatan akuntansi pada lembaga pengelola masjid seperti DKM At-Taqwa dan DKM Luqmanul Hakim masih dilakukan secara sederhana, hanya dalam bentuk rekapan penerimaan dan pengeluaran kas. Penelitian tersebut menghasilkan rancangan sistem akuntansi pokok mencakup klasifikasi akun, format laporan keuangan, metode pencatatan, dan format buku atau catatan akuntansi. Namun, ditemukan kelemahan pada sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga masjid, yaitu belum adanya pencatatan yang memadai seperti jurnal, buku besar, dan laporan keuangan yang lengkap. Selain itu, masih rendahnya pemahaman pengelola terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan

kurangnya sumber daya manusia yang menguasai akuntansi juga menjadi kendala utama. Dengan terus menyempurnakan sistem pencatatan keuangan dan menerapkan sistem akuntansi pokok sesuai ISAK 335, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid.

Purwanti dan Riyanto (2020) menemukan bahwa penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis Microsoft Excel dapat mempermudah pengelola masjid dalam menyusun laporan keuangan yang lebih tertata dan mudah dipahami. Meski begitu, sistem pencatatan sebelumnya masih memiliki kelemahan, karena hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas tanpa pengelompokan akun yang memadai, sehingga belum mampu menggambarkan posisi keuangan secara akurat. Dengan adanya perbaikan berkelanjutan pada format dan validasi pencatatan, diharapkan kesalahan manusia dapat diminimalkan dan proses pelaporan menjadi lebih cepat. Pada akhirnya, hal ini dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan mendorong terciptanya sistem akuntansi masjid yang lebih akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi organisasi nonlaba.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Yudha & Nasution, 2023), diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi sistem pengelolaan keuangan masjid dapat mendukung pengelola masjid dalam mencatat, mengelola, serta melaporkan transaksi keuangan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, ditemukan kelemahan pada pendekatan yang digunakan, yaitu sistem yang

dirancang belum sepenuhnya mengacu pada standar akuntansi organisasi Nonlaba seperti ISAK 335. Selain itu, belum banyak dibahas mengenai bagaimana aplikasi ini bisa digunakan secara luas oleh berbagai jenis masjid dengan kompleksitas yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Hilwa Septiani Aziza (2024), diperoleh hasil bahwa perancangan sistem akuntansi berbasis Microsoft Excel pada Masjid Jami' Al-Amin di Demak mampu membantu pengelola masjid dalam menyusun laporan keuangan secara lebih sistematis, efisien, dan sesuai dengan ISAK 335. Sistem tersebut dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan masjid dan dilengkapi dengan fitur jurnal umum, buku besar, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, hingga laporan perubahan aset neto. Akan tetapi, pada sistem sebelumnya, alur pencatatan keuangan tidak ditampilkan secara jelas, sehingga tidak memudahkan pengelola masjid yang tidak memiliki latar belakang akuntansi untuk memahami dan menjalankan proses pencatatan dengan baik.

Dalam tahap pra-riset, peneliti mewawancarai Bapak AR, Bapak D, Bapak M selaku Pengelola Masjid Nurul Badar. Dari wawancara tersebut, teridentifikasi beberapa permasalahan, salah satunya adalah pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara sederhana di buku tulis dan Microsoft Excel tanpa klasifikasi akun, tanpa laporan keuangan komprehensif, dan tanpa prosedur operasional yang baku. Pencatatan ini hanya mencakup arus kas masuk dan keluar. Hingga saat ini, belum tersedia sistem pencatatan akuntansi yang tertulis dan baku sebagai acuan

dalam laporan keuangan. Selain itu, pengelola masjid mengalami kesulitan dalam menyusun pembukuan keuangan, khususnya ketika harus mencatat dan merealisasikan dana dari program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) dari Gubernur DKI Jakarta serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Ketidaktersediaan sistem pencatatan yang baku dan mudah digunakan menjadi kendala utama dalam proses pelaporan. Bahkan, pengelola Masjid Nurul Badar pernah mengajukan proposal bantuan Dana Pembangunan dan Rehabilitasi Masjid ke Kementerian Agama, namun proses tersebut tidak dilanjutkan karena mereka kewalahan memenuhi persyaratan laporan keuangan yang sangat rinci dan terstruktur.

Masalah ini semakin krusial mengingat besarnya arus kas yang dikelola. Pada bulan Ramadan tahun 2024 lalu, Masjid Nurul Badar mencatat arus kas hingga Rp200 juta untuk kegiatan seperti kultum, pengajian, program remaja masjid, hingga insentif bagi imam, ustaz, marbot, serta penyediaan makanan untuk berbuka dan sahur jamaah. Selain itu, terdapat pula alokasi anggaran sebesar Rp800 juta untuk renovasi dan perbaikan masjid. Namun, berdasarkan pengakuan jamaah dan pengelola saat ini, pengelolaan sebelumnya dinilai kurang amanah, meskipun telah mengelola dana dalam jumlah besar, kondisi fisik masjid tidak menunjukkan hasil yang maksimal seperti atap dan kubah yang masih bocor. Kondisi ini

menimbulkan kekecewaan di kalangan jamaah serta keraguan terhadap transparansi pengelolaan dana pada kepengelolaan Masjid Nurul Badar sebelumnya.

Permasalahan tersebut mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pencatatan akuntansi dan laporan keuangan, yang dapat membuka peluang terjadinya penyelewengan dan kecurangan akibat celah yang belum tertutup secara sistematis. Selain itu, tidak adanya alur pencatatan juga berpotensi menyebabkan ketidakakuratan dalam pencatatan transaksi keuangan. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada evaluasi proses pencatatan transaksi dan laporan keuangan. Evaluasi ini dilakukan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana alur pencatatan keuangan berjalan di Masjid Nurul Badar, termasuk sistem, prosedur, serta dokumen yang digunakan dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran dana. Dengan memahami kondisi tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang sistem pencatatan akuntansi yang tidak hanya sesuai dengan standar ISAK 335, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan kemampuan Pengelola Masjid Nurul Badar, sehingga ke depannya laporan keuangan dapat disusun secara lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memutuskan untuk mengangkat topik ini dalam sebuah penelitian yang berjudul:

“PERANCANGAN SISTEM PENCATATAN AKUNTANSI UNTUK LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN ISAK 335 PADA MASJID NURUL BADAR”

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang, penelitian ini mengambil beberapa pertanyaan kunci guna mengidentifikasi alternatif sistem yang berpotensi untuk diterapkan:

1. Apa saja transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di Masjid Nurul Badar?
2. Bagaimana struktur dan alur kerja dalam sistem pencatatan akuntansi saat ini yang sudah diimplementasikan oleh pengelola Masjid Nurul Badar?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pengelola Masjid Nurul Badar dalam menyusun laporan keuangan dan cara mengatasi yang telah dilakukan?
4. Bagaimana rancangan sistem pencatatan akuntansi yang sesuai untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas di Masjid Nurul Badar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jenis-jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di Masjid Nurul Badar.

2. Menganalisis struktur organisasi serta alur kerja dalam sistem pencatatan akuntansi yang diterapkan oleh pengelola Masjid Nurul Badar.
3. Mengidentifikasi kendala utama yang menyebabkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan masjid, terutama dalam pengelolaan dana.
4. Merancang sistem pencatatan akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan format laporan keuangan organisasi Nonlaba pada Masjid Nurul Badar.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan Akuntansi organisasi Nonlaba, khususnya dalam penerapan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan ISAK 335. Studi ini juga menjadi dasar bagi pengembangan sistem pelaporan keuangan sederhana yang efektif untuk organisasi Nonlaba dengan keterbatasan sumber daya akuntansi. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntabilitas dan transparansi keuangan organisasi Nonlaba.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membantu pengelola Masjid Nurul Badar mengelola pencatatan transaksi keuangan, terutama penerimaan dan pengeluaran dana, secara lebih efisien dan transparan. Laporan keuangan yang disusun diharapkan menjadi pedoman praktis untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana masjid. Selain itu, laporan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan pengelola sebagai langkah awal menciptakan pengelolaan keuangan masjid yang lebih terstruktur, teratur, dan sesuai standar akuntansi organisasi Nonlaba.

